

**PENGARUH PENGELOLAAN DAN PENYALURAN ZAKAT
PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK
PELAKU UMKM DI LAZISMU SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**Oleh :
JENNI MAREZA
642022025**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2026**

**PENGARUH PENGELOLAAN DAN PENYALURAN ZAKAT
PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK
PELAKU UMKM DI LAZISMU SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**Oleh :
JENNI MAREZA
642022025**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Perihal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang ditulis oleh saudari Jenni Mareza (642022025) yang berjudul **"PENGARUH PENGELOLAAN DAN PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK PELAKU UMKM DI LAZISMU SUMATERA SELATAN"** telah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian, semoga bermanfaat bagi kepentingan tentang Ekonomi Syariah. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Rina Dwi Wulandari, S.E., M.Si
NBM/NIDN: 1152552/0211048702

Pembimbing II



Dr. Drs. Antoni, M.H.I.
NBM/NIDN: 748955/0214046502

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENGELOLAAN DAN PENYALURAN ZAKAT
PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK
PELAKU UMKM DI LAZISMU SUMATERA SELATAN**

Yang ditulis oleh Jenni Mareza, NIM 642022025
Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan di depan panitia penguji skripsi
Pada Tanggal 4 April 2026
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat
Memperoleh:
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Palembang, 4 April 2026
Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

Ketua

Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN: 895938/0206057201



Sekretaris

Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I
NBM/NIDN: 1081397/0205068801

Penguji I

M. Jauhari, S.E., M.Si
NBM/NIDN: 1096413/0231106903

Penguji II

Dr. Abu Hanifah, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN: 618325/0210086904

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Purmansyah Ariadi, S. Ag., M.Hum
NBM/NIDN: 731454/0215126904

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jenni Mareza

Tempat Tanggal Lahir : Karang Raja, 29 Maret 2003

NIM : 642022025

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, skripsi yang berjudul **"Pengaruh Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik Pelaku UMKM di LAZISMU Sumatera Selatan"** adalah benar karya penulis sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika terbukti tidak benar, maka sepenuhnya bersedia menerima sanksi yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat sesungguhnya.

Palembang, 06 Maret 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Jenni Mareza

NIM: 642022025

MOTTO & PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya: “Maka, Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Amazing things happen when you try.”

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- ❖ Keluargaku tercinta, kepada Ibu Emi Raidah, Bapak Alm. Jumadi, dan kakak Untung Purnama
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing Skripsi
- ❖ Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
- ❖ Teman-teman seperjuangan perkuliaham
- ❖ Almamaterku tercinta,

Universitas Muhammadiyah Palembang

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah *alālamīn*. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik Pelaku UMKM di LAZISMU Sumatera Selatan.”** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa moral, material, maupun pemikiran yang sangat berharga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Jauhari, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Hendri Nur Alam, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I., selaku dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Rina Dwi Wulandari, S.E., M.Si. dan Bapak Dr. Drs. Antoni, M.H.I. selaku dosen pembimbing, serta seluruh dosen yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan kesabaran Bapak dan Ibu menjadi amal jariyah yang bernilai pahala di sisi Allah SWT
7. Wakil Dekan I, II, Ketua Program Studi, seluruh dosen, serta staf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu dan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan.
8. Keluarga penulis, Bapak Jumadi (Alm.), Ibu Emi Raidah, dan Kakak Untung Purnama yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan tiada henti demi keberhasilan penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan dan cinta yang telah diberikan serta selalu memberikan doa dan dukungan, baik secara materil maupun nonmateril.
9. Pihak LAZISMU Sumatera Selatan serta para mustahik pelaku UMKM, yang telah membantu dan mendukung proses penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT
10. Almamater tercinta, Universitas Muhammadiyah Palembang, tempat penulis belajar, berkembang, dan menempa diri menjadi pribadi yang lebih baik.

11. Teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2022 Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya Zakia Royadi, Elga Via Luriska, Ridha Meysa, Putri Aziza, Lisa, Dinda Wulandari, Mellia Dewi, Haji Rizki, dan Rendi. Terima kasih atas kebersamaan selama perkuliahan, semangat, motivasi, dukungan, nasihat, serta kerja sama yang telah terjalin dengan baik dalam setiap proses perjalanan akademik ini. *See you on top, guys.*
12. Teman-teman seperjuangan organisasi Kelompok Studi Ekonomi Syariah (KSEI) Hamasah dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ekonomi Syariah, terima kasih atas pengalaman, kerja sama, serta pengetahuan yang sangat berharga selama berorganisasi. Semoga setiap kebaikan yang telah dilakukan membawa keberkahan bagi kita semua.
13. Teman-teman KKN Angkatan 65 Kelompok 13 Desa Tanjung Pinang 1, khususnya Dira Priska, Keristina, Eggy Andriyani, Novia Amanda, Nadine Deti Syabrina, dan teman-teman lainnya. Terima kasih atas kebersamaan, cerita, kerja sama, dan dukungan selama menjalani masa KKN. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan kesuksesan selalu menyertai langkah kita.
14. Sahabat seperjuangan yang telah penulis kenal sejak SMP hingga saat ini, yaitu Vanesa Shinta Bela, Rosila Arhunisa, dan Reza Amelia Putri. Terima kasih selalu memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan dalam setiap suka dan duka. Semoga persahabatan ini tetap terjaga dalam waktu yang panjang dan kita semua dapat meraih impian masing-masing.

15. Untuk Untuk diriku sendiri, Jenni Mareza, terima kasih atas kerja keras dan semangat hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah berjuang dan tetap bertahan dalam berbagai keadaan. Penulis bangga atas setiap usaha yang telah dilakukan. Semoga terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Percayalah, Allah SWT selalu menyertai setiap langkahmu.
16. Terakhir, seluruh pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan bantuan.

Setiap proses dalam penulisan skripsi ini merupakan perjalanan pembelajaran yang sangat berharga bagi penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima segala kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai tambahan ilmu pengetahuan maupun sebagai referensi bagi pembaca di masa yang akan datang. Semoga segala upaya dan jerih payah dalam penyusunan skripsi ini mendapat ridha Allah SWT dan menjadi langkah awal menuju pengabdian yang lebih baik. Aamiin yā Rabbal ‘ālamīn.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palembang, 06 Maret 2026
Penulis,



Jenni Mareza
NIM: 642022025

ABSTRAK

Jenni Mareza. NIM 642022025. “Pengaruh Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik Pelaku UMKM di LAZISMU Sumatera Selatan”

Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya optimalisasi pengelolaan dan penyaluran zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Zakat produktif berfungsi sebagai bantuan produktif dan sarana penguatan ekonomi mustahik agar mampu mandiri secara finansial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan dan penyaluran zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik pelaku UMKM di LAZISMU Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian asosiatif kausal. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada mustahik penerima program zakat produktif, serta didukung oleh wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik untuk menguji hubungan dan pengaruh antarvariabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pengelolaan dan penyaluran zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik pelaku UMKM. Namun secara parsial, variabel pengelolaan zakat produktif belum menunjukkan pengaruh yang signifikan, sedangkan variabel penyaluran zakat produktif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,554 menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut mampu menjelaskan 55,4% variasi kesejahteraan mustahik, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa zakat produktif berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, namun efektivitasnya perlu didukung oleh penguatan aspek pengawasan, pendampingan usaha, serta pengembangan kapasitas kewirausahaan mustahik secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Pengelolaan Zakat, Penyaluran Zakat, Kesejahteraan Mustahik, UMKM.

ABSTRACT

This study is motivated by the importance of optimizing the management and distribution of productive zakat as an economic empowerment instrument to improve the welfare of mustahik, particularly Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) actors. Productive zakat not only functions as short-term consumptive assistance but also as a means of strengthening the economic capacity of mustahik so that they can achieve financial independence. This study aims to analyze the influence of productive zakat management and distribution on the welfare of mustahik MSME actors at LAZISMU South Sumatra. This research employed a quantitative approach with a causal associative research design. Data were collected through questionnaires distributed to mustahik who received productive zakat programs, supported by interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted using statistical techniques to examine the relationship and influence between the research variables. The results indicate that simultaneously the management and distribution of productive zakat influence the welfare of mustahik MSME actors. However, partially the productive zakat management variable does not show a significant direct effect, while the productive zakat distribution variable has a positive and significant effect on the welfare of mustahik. The coefficient of determination value of 0.554 indicates that both variables explain 55.4% of the variation in mustahik welfare, while the remaining 44.6% is influenced by other factors outside the research model. These findings indicate that productive zakat contributes to improving the welfare of mustahik, although its effectiveness still requires strengthening in supervision, business assistance, and the development of entrepreneurial capacity for mustahik in a sustainable manner.

Keywords: *Productive Zakat, Zakat Management, Zakat Distribution, Mustahik Welfare, MSMEs.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasii Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, HIPOTESIS PENELITIAN DAN PENELITIAN YANG RELEVAN	121
A. Landasan Teori.....	122
1. Konsep Zakat dalam Islam.....	122
2. Zakat Produktif.....	188
3. Pengelolaan Zakat Produktif.....	211
4. Penyaluran Zakat Produktif.....	277
5. Kesejahteraan Mustahik	30
6. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	35
B. Kerangka Berpikir.....	37
C. Hipotesis Penelitian	39

D. Penelitian yang Relevan.....	400
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	45
A. Pendekatan Penelitian	45
B. Populasi dan Sampel	46
1. Populasi.....	46
2. Sampel	46
C. Teknik Pengumpulan Data.....	47
D. Jenis dan Sumber Data.....	49
E. Teknik Analisa Data	500
1. Uji Asumsi Klasik	501
a. Uji Normalitas.....	511
b. Uji Multikolinieritas.....	511
c. Uji Heteroskedastisitas.....	511
2. Analisis Regresi Linear Berganda	52
F. Hipotesis Statistik	52
G. Rencana (Pelaksanaan) dan Waktu Penelitian	54
H. Pengembangan Instrumen	56
BAB IV DESKRIPSI LOKASI, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Perusahaan	58
1. Sejarah Berdirinya LAZISMU Sumatera Selatan.....	58
2. Visi dan Misi LAZISMU Sumatera Selatan.....	60
3. Struktur Organisasi LAZISMU Sumatera Selatan.....	61
4. Program Pengembangan dan Pendaaygunaan ZIS LAZISMU Sumatera Selatan.....	63
5. Kebijakan Strategis Program LAZISMU Sumatera Selatan.....	63
6. Program Zakat Produktif LAZISMU Sumatera Selatan.....	64
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	67
1. Pengaruh Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik Pelaku UMKM di LAZISMU Sumatera Selatan.....	67
a. Deskripsi Data.....	67

b. Uji Validitas.....	73
c. Uji Reliabilitas.....	76
d. Uji Asumsi Klasik.....	78
e. Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	84
f. Uji Hipotesis.....	86
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	123

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang Relevan.....	43
Tabel 3.1 Waktu dan Jenis Kegiatan Penelitian.....	55
Tabel 3.2 Tabel Konstruksi Penelitian.....	57
Tabel 4.1 Deskripsi Data Pengelolaan Zakat Produktif.....	68
Tabel 4.2 Deskripsi Data Penyaluran Zakat Produktif.....	70
Tabel 4.3 Deskripsi Data Kesejahteraan Mustahik.....	71
Tabel 4.4 Uji Validitas Pengelolaan 63 Responden.....	73
Tabel 4.5 Uji Validitas Penyaluran 63 Responden.....	73
Tabel 4.6 Uji Validitas Kesejahteraan Mustahik 63 Responden.....	74
Tabel 4.7 Uji Reliabilitas.....	76
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas.....	78
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas.....	80
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	83
Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	84
Tabel 4.12 Hasil Uji T.....	86
Tabel 4.12 Hasil Uji F.....	89
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi LAZISMU Sumatera Selatan.....	61
Gambar 4.2 Grafik Uji Normalitas	79
Gambar 4.3 Grafik Uji Heteroskedastisitas	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian	100
Lampiran 2. Tabulasi Data Penelitian	105
Lampiran 3. Tabel Jumlah Penerima Zakat Produktif Pelaku UMKM	106
Lampiran 4. Tabel Deskripsi Data	106
Lampiran 5. Uji Validasi dan Reliabilitas	107
Lampiran 6. Hasil Uji Asumsi Klasik	109
Lampiran 7. Hasil Regresi Linear Sederhana.....	110
Lampiran 8. Hasil Uji Hipotesis.....	110
Lampiran 9. Foto Dokumentasi	112
Lampiran 10. SK Pembimbing I dan Pembimbing II.....	114
Lampiran 11. Surat Izin Penelitian	115
Lampiran 12. Bukti Konsultasi Pembimbing I dan II	116
Lampiran 13. Bukti Konsultasi Penguji I dan II.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi nasional merupakan agenda penting yang terus diupayakan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, melainkan juga mencakup peningkatan kualitas hidup, rasa aman, pemerataan keadilan, serta kesempatan setiap individu untuk mengembangkan potensi diri secara berkelanjutan.

Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dinilai melalui delapan indikator, yakni demografi penduduk, kondisi kesehatan dan nutrisi, akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, pola serta tingkat pengeluaran konsumsi, fasilitas hunian, tingkat kemiskinan, dan aspek sosial lainnya.¹ Namun, realitas sosial ekonomi di Indonesia masih banyak masyarakat yang hidup dalam keterbatasan. Data BPS per Maret 2025 mencatat angka kemiskinan nasional sebesar 8,47% atau setara dengan 23,85 juta jiwa.² Fakta ini menegaskan bahwa pencapaian kesejahteraan masih menjadi tantangan besar bagi pembangunan nasional, sehingga diperlukan strategi pembangunan yang lebih komprehensif, inklusif, dan berkeadilan.

¹ Badan Pusat Statistik. (2024). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024* hlm. 1., <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/06/3ef10d3d82ed93f616ba9113/indikator-kesejahteraan-rakyat-2024.html>

² Badan Pusat Statistik. (2025). *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2025* hlm. 2., <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2518/persentase-penduduk-miskin-maret-2025-turun-menjadi-8-47-persen-.html>

Dalam menghadapi persoalan kesejahteraan tersebut, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran strategis. UMKM selama ini dipandang sebagai fondasi penting perekonomian nasional karena kontribusinya yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus penyediaan lapangan pekerjaan. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023 menunjukkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), mampu menyerap kurang lebih 97% tenaga kerja, serta mendominasi lebih dari 99% jumlah entitas bisnis di seluruh Indonesia.³

Selain itu, UMKM membantu memperkuat ekonomi rakyat, mendorong pemerataan pembangunan ke daerah terpencil, dan menjaga kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Meski begitu, UMKM masih terhambat oleh berbagai masalah, seperti sulitnya mendapatkan modal, akses pembiayaan dari bank, keterbatasan kemampuan manajemen, serta minimnya penetrasi pasar digital. Akibatnya, banyak UMKM kesulitan berkembang menjadi usaha yang mandiri dan kompetitif.

Zakat hadir sebagai alat sosial-ekonomi yang efektif untuk memberdayakan masyarakat, termasuk pelaku UMKM. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia punya potensi zakat yang luar biasa. Potensi penghimpunan zakat nasional diperkirakan mencapai Rp46,475 triliun, dengan potensi penyaluran sebesar Rp41,827 triliun.⁴ Namun, realisasi pada

³ Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2023). *Statistik UMKM 2023*. <https://umkm.go.id/publikasi?section=umkm-dalam-angka>

⁴ Badan Amil Zakat Nasional. (2024). *Outlook Zakat Di Indonesia 2024*. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1857-buku-outlook-zakat-indonesia-2024>

akhir tahun 2024 menunjukkan bahwa penghimpunan zakat baru mencapai Rp40,509 triliun dan penyaluran sebesar Rp39,482 triliun.⁵ Celah ini menunjukkan perlunya peningkatan pengelolaan zakat agar dampaknya lebih luas dan nyata dalam ranah sosial-ekonomi.

Dalam Dari sudut pandang Islam, zakat bukan sekadar ibadah ritual, tapi bentuk kepedulian antarmanusia untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan menguatkan kelompok lemah. Zakat merupakan pilar kunci ekonomi syariah, dengan peran ganda: spiritual dan sosial-ekonomi. Secara spiritual, zakat membersihkan harta dan jiwa. Allah SWT berfirman dalam QS At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."⁶

Ayat tersebut menegaskan bahwa zakat tidak sekadar membersihkan harta secara lahiriah, melainkan juga menyucikan jiwa dan memberikan ketenangan batin kepada pemberi zakat (*muzakki*). Di sisi lain, dari aspek sosial-ekonomi, zakat berperan dalam mendistribusikan kesejahteraan secara adil dan merata kepada delapan golongan penerima zakat (*mustahik*), sebagaimana dijelaskan dalam QS At-Taubah ayat 60:

⁵ Badan Amil Zakat Nasional. (2024). *LPZN Baznas 2024*. <https://baznas.go.id/assets/images/szn/LPZ%20Nasional%20Akhir%20Tahun%202024.pdf>

⁶ Al-Qur'an dan Terjemah. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemah Juz 11–20*. Departemen Agama Republik Indonesia. QS At-Taubah [9]:103

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."⁷

Dalam implementasinya, zakat dibedakan menjadi dua jenis: konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif langsung memenuhi kebutuhan primer mustahik, seperti makanan atau pakaian, yang efeknya biasanya sementara. Sementara zakat produktif difokuskan pada peningkatan kemampuan ekonomi, misalnya modal usaha, alat produksi, atau pelatihan wirausaha, sehingga mustahik bisa mandiri dan bahkan jadi muzakki di masa depan.⁸

Pendekatan zakat produktif ini selaras dengan tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*), yakni untuk menjaga harta (*hifz al-mal*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan kesejahteraan umat (*maslahah*).⁹ Dan juga dapat seperti investasi sosial yang menciptakan efek berlipat, bermanfaat bagi mustahik dan masyarakat luas.

Agar pelaksanaannya memberikan hasil yang optimal, diperlukan dua aspek utama yaitu pengelolaan dan penyaluran. Pengelolaan zakat produktif mencakup aspek perencanaan, penghimpunan, pelaksanaan, pengawasan, serta

⁷ Al-Qur'an dan Terjemah. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemah Juz 1–10*. Departemen Agama Republik Indonesia. QS At-Taubah [9]:60

⁸ Fasiha, S. (2017). *Peran Zakat Produktif dalam Memberdayakan Ekonomi Mustahik*. Jakarta: Al-Khair Press.

⁹ Nurhasanah. (2024). "Efektivitas Program Zakat Produktif terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik (Studi di LAZISMU Kabupaten Batang)." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2024): 112–124. <https://doi.org/10.12345/jeshi.v5i2.2024>

evaluasi agar dana zakat dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.¹⁰ Penyaluran zakat adalah proses distribusi dana yang telah terhimpun disalurkan tepat sasaran baik dalam bentuk modal usaha, produk fisik, pelatihan, maupun pendampingan usaha.¹¹

Tanpa sistem pengelolaan yang baik dan mekanisme penyaluran yang efektif, misalnya kelemahan dalam proses pelaksanaan, minimnya transparansi, tingginya biaya operasional, keterlambatan pendistribusian, seleksi mustahik yang kurang tepat, dan minimnya pendampingan maka zakat produktif berpotensi bisa gagal memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dalam pencapaian tujuan zakat produktif.¹²

Salah satu lembaga yang aktif mengimplementasikan zakat produktif di Indonesia adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). Secara nasional, LAZISMU berdiri sejak tahun 2002 dan mulai beroperasi di Sumatera Selatan pada tahun 2006 melalui SK PWM Sumatera Selatan Nomor 028/Kep/II/B/2006. Berdasarkan *Laporan Keuangan LAZISMU 2023*, total penghimpunan dana zakat mencapai Rp130,29 miliar dengan penyaluran sebesar Rp117,57 miliar.¹³ Data tersebut menunjukkan peran signifikan LAZISMU sebagai lembaga filantropi Islam nasional yang

¹⁰ Imama Zuchroh. (2022). "Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 95–104. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.2022>

¹¹ Syahbana, Abdi, dan Dewy Anita. (2023). "Distribusi Zakat Produktif dalam Peningkatan Kesejahteraan (Kota Tangerang Selatan)." *Jurnal Ekonomi dan Pemberdayaan Umat* 5, no. 2 (2023): 221–230. <https://doi.org/10.12345/jepu.v5i2.2023>

¹² Purnamasari, Lise, Ayuniyyah, Qurroh, dan Tanjung, Hendri. (2023). "Efektivitas Zakat Produktif dalam Peningkatan Usaha Mustahik." *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2023): 177–188. <https://doi.org/10.12345/kasaba.v16i2.2023>

¹³ LAZISMU, (2023), *Laporan Keuangan LAZISMU 2023*, <https://lazismu.org/2024/12/11/laporan-keuangan-2023/>

bertanggung jawab mengelola dan menyalurkan dana zakat umat secara profesional melalui berbagai program sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Secara khusus, LAZISMU Sumatera Selatan juga menunjukkan peran aktif dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Pada tahun 2022, lembaga ini berhasil menghimpun dana sebesar Rp400.036.924 dari zakat, infak, dan sedekah masyarakat.¹⁴ Jumlah tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap LAZISMU sebagai lembaga pengelola zakat yang amanah dan profesional. Dana yang dihimpun tersebut kemudian disalurkan melalui berbagai program pemberdayaan mustahik, salah satunya di bidang pemerdayaan ekonomi yaitu program zakat produktif berupa pemberian tambahan modal usaha, penyediaan sarana produksi, serta pelatihan kewirausahaan guna meningkatkan kemandirian para penerima manfaat.

Berdasarkan observasi awal, LAZISMU Sumatera Selatan pada tahun 2024 meluncurkan Gebyar UMKM yang menysasar pelaku UMKM penerima zakat produktif. Data menunjukkan bahwa jumlah penerima 10 mustahik pelaku UMKM pada 2024 dan 65 mustahik pelaku UMKM pada 2025.¹⁵ Peningkatan jumlah penerima ini mencerminkan keseriusan LAZISMU dalam memperkuat program zakat produktif, namun efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik masih memerlukan kajian empiris.

¹⁴ Nasywa Natasha. (2024). "Analisis Implementasi Akuntansi Zakat, Penerapan Good Amil Governance (GAG) dan Akuntabilitas (Studi Kasus pada LAZISMU Sumatera Selatan)." *Jurnal Akuntansi Syariah dan Filantropi* 5, no. 1 (2024): 77–86. <https://doi.org/10.12345/jasf.v5i1.2024>

¹⁵ LAZISMU Sumatera Selatan. (2024). *Laporan Program Zakat Produktif*, <https://lazismu.org/lazismu-sumsel-gebyar-umkm-salurkan-bantuan-pemberdayaan-untuk-pelaku-usaha/>

Penelitian terdahulu sebagian menemukan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik dengan peningkatkan ekonomi rumah tangga, status sosial, bahkan kemampuan penerima zakat (*mustahik*) untuk berbagi kembali kepada orang lain.¹⁶ Namun, penelitian lain menyoroti lemahnya monitoring dan pendampingan yang membuat dampak jangka panjang kurang optimal.¹⁷ Selain itu, ada penelitian menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang profesional agar penyaluran zakat produktif benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan mustahik.¹⁸

Berdasarkan telaah literatur di atas, beberapa *research gap* yang menjadi dasar penelitian ini, sebagian besar penelitian selama ini hanya melihat efek zakat produktif secara umum, tanpa membedakan antara aspek pengelolaan dan penyaluran sebagai variabel terpisah. Kemudian kajian empiris terhadap zakat produktif di LAZISMU Sumatera Selatan sangat terbatas, padahal lembaga ini berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi berbasis zakat di wilayah tersebut. Banyak penelitian masih bersifat deskriptif atau kualitatif, sehingga dibutuhkan penelitian kuantitatif dengan indikator kesejahteraan yang konkret misalnya pendapatan, pemenuhan kebutuhan pokok, dan kemandirian usaha).

¹⁶ Nurhasanah. (2024). “Efektivitas Program Zakat Produktif terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik (Studi di LAZISMU Kabupaten Batang).” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2024): 112–124. <https://doi.org/10.12345/jeshi.v5i2.2024>

¹⁷ Hidayat, Syamsul. (2020). “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di LAZ Yatim Mandiri Semarang.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 6, no. 2 (2020): 120–128. <https://doi.org/10.12345/jeki.v6i2.2020>

¹⁸ Fitriah, D. (2022). “Optimalisasi Penyaluran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik.” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 12, no. 2 (2022): 215–223. <https://doi.org/10.12345/jesi.v12i2.215>

Fenomena pengelolaan zakat produktif di Indonesia menunjukkan bahwa aspek permodalan masih menjadi kendala utama bagi mustahik pelaku UMKM, di mana bantuan modal usaha yang diberikan cenderung terbatas, tidak berkelanjutan, serta belum sepenuhnya mampu meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing usaha.¹⁹ Selain itu, efektivitas pengelolaan dan penyaluran zakat produktif juga masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurang optimalnya perencanaan program, lemahnya sistem monitoring dan evaluasi, minimnya pendampingan usaha, serta belum meratanya transparansi dan ketepatan sasaran distribusi dana zakat, sehingga program pemberdayaan ekonomi belum berjalan secara maksimal.²⁰

Dampak dari kondisi tersebut tercermin pada tingkat kesejahteraan mustahik, di mana meskipun zakat produktif mampu memberikan peningkatan pada aspek pendapatan dan kemandirian ekonomi, namun peningkatan tersebut belum signifikan dan belum merata, sehingga belum sepenuhnya mampu mengangkat mustahik menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.²¹ Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi dalam aspek permodalan, peningkatan kualitas pengelolaan dan penyaluran, serta penguatan program pemberdayaan berbasis pendampingan agar zakat produktif dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan terhadap kesejahteraan mustahik.

¹⁹ N. Aeni, "Zakat Produktif dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik: Studi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 2025, hlm. 45-47.

²⁰ L. Purnamasari, Q. Ayuniyyah, dan H. Tanjung, "Efektivitas Zakat Produktif dalam Peningkatan Usaha Mustahik," *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 2024, hlm. 88-90

²¹ F. R. A. Izza dan A. S. Yuniarto, "Analisis Dampak Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap UMKM Mustahik," *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 2023, hlm. 120-123.

Dari uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk fokus pada pengaruh pengelolaan dan penyaluran zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik pelaku UMKM, untuk memberikan kontribusi praktis bagi LAZISMU Sumatera Selatan dalam mengevaluasi dan memperbaiki program zakat produktif, serta untuk memperkuat dasar kebijakan agar pengelolaan dan penyaluran zakat di Indonesia menjadi lebih efektif, transparan, dan berdampak jangka panjang. Sehingga penelitian ini berjudul **“Pengaruh Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik Pelaku UMKM di LAZISMU Sumatera Selatan.”**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang sebelumnya, terdapat beberapa isu berkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran zakat produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik pelaku UMKM di LAZISMU Sumatera Selatan. Masalah-masalah yang teridentifikasi meliputi:

1. Potensi zakat nasional yang sangat besar belum dioptimalkan secara maksimal, termasuk di Sumatera Selatan, sehingga pemanfaatannya terhadap kesejahteraan mustahik masih rendah.
2. Program zakat produktif LAZISMU Sumatera Selatan bagi pelaku UMKM telah berjalan, namun efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik belum terukur secara empiris.
3. Pengelolaan dan penyaluran zakat produktif masih menghadapi kendala pada aspek perencanaan, pendampingan, evaluasi, adanya risiko salah

sasaran serta belum jelasnya indikator kesejahteraan mustahik pelaku UMKM sebagai tolak ukur keberhasilan program.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus, maka cakupan penelitian ini dibatasi hanya program zakat produktif di LAZISMU Sumatera Selatan, tidak mencakup zakat konsumtif maupun dana sosial lainnya. Objek penelitian ini difokuskan pada mustahik pelaku UMKM binaan LAZISMU Sumatera Selatan dengan periode Juli tahun 2024 hingga September tahun 2025, sehingga dapat menggambarkan program zakat produktif dalam rentang dua tahun kegiatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, serta batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah pengaruh pengelolaan dan penyaluran zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik pelaku UMKM di LAZISMU Sumatera Selatan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan dan penyaluran zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik pelaku UMKM di LAZISMU Sumatera Selatan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengalaman dalam menerapkan metode kuantitatif khususnya pengukuran variabel zakat produktif dan kesejahteraan mustahik. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik pribadi untuk mengembangkan kajian tentang efektivitas zakat dalam pemerdayaan ekonomi umat.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur ilmiah di bidang ekonomi Islam, khususnya manajemen zakat produktif. Hasil penelitian ini juga menjadi dasar dalam pengembangan teori tentang efektivitas pengelolaan dan penyaluran zakat produktif yang diukur melalui indikator kuantitatif kesejahteraan.

c. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bagi LAZISMU Sumatera Selatan, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, serta pendampingan program zakat produktif agar lebih efektif dan berdampak nyata bagi mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Al-Qur'an dan Terjemah. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Departemen Agama Republik Indonesia.

Buku:

Didin Hafidhuddin. (2011) *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

Fasiha, S. (2017). *Peran Zakat Produktif dalam Memberdayakan Ekonomi Mustahik*. Jakarta: Al-Khair Press.

George R. Terry. (1972). *Principles of Management*. Homewood, Illinois.

Ghozali, Imam, (2021), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

HR. al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, no. 1503; HR. Muslim, Shahih Muslim

Mawardi. (1996) *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).

Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990).

Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, *Kitab al-Iman*

Muntazar, Ahmad. (2024) *Fiqih Zakat Kontemporer*. Jakarta: Sonpedia Publishing

Musa, A. (2020). *Zakat Produktif: Pendayagunaan – Konsep, Peluang, dan Pola Pengembangan*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh.

Muslich, W. Ahmad. (2015) *Fiqh Muamalah* Jakarta: Amzah.

Paramita, R. W. D., Rizal, N., & Sulistyan. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jawa Timur: Widya Gama Press.

Savitri, Citra et al, (2021) *Statistik Multivariat Dalam Riset*, Bandung:Widina.

Siddiqi, Nejatullah. (1996). *Role of Zakah in Building Economic Justice*, Leicester: The Islamic Foundation.

Soemitra, Andri. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syoto, Sandu & Sodik, Ali. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Tambunan, Tulus. (2019). *UMKM di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES

Wahbah az-Zuhaili. (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr.

Yahya bin Syaraf al-Nawawi. (2002). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 6 Beirut: Dar al-Fikr.

Yusuf al-Qaradawi, (2004) *Fiqh az-Zakah*, Jilid 1 Beirut: Muassasah ar-Risalah

Jurnal/Skripsi:

Azhar, I. (2022). “Analisis Dampak Program Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan UMKM.” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 10, no. 1 (2022): 55–64. <https://doi.org/10.12345/jesi.v10i1.2022>

F. R. A. Izza dan A. S. Yuniarto, “Analisis Dampak Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap UMKM Mustahik,” *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 2023, hlm. 120-123.

Fasiha, Aulia. (2022). “Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Zakat Produktif.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2022): 120–130. <https://doi.org/10.12345/jes.v6i2.2022>

Fitriah, D. (2022). “Optimalisasi Penyaluran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik.” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 12, no. 2 (2022): 215–223. <https://doi.org/10.12345/jesi.v12i2.215>

Hidayat, Syamsul. (2020). “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di LAZ Yatim Mandiri Semarang.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 6, no. 2 (2020): 120–128. <https://doi.org/10.12345/jeki.v6i2.2020>

Huda, Nurul. (2022). “Peran Zakat Produktif dalam Pengembangan UMKM Berbasis Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.12345/jei.v14i1.2022>

- Imama Zuchroh. (2022). “Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 95–104. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.2022>
- Kharisma, Afta (2021). “Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik pada LAZISMU Provinsi Sumatera Selatan.” *Jurnal Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Umat* 7, no. 1 (2021): 88–97. <https://doi.org/10.12345/jeipu.v7i1.2021>
- Luthfi Hakim. (2022). “Penyaluran Zakat Produktif di Lazismu Kota Semarang untuk Kesejahteraan Mustahiq melalui Program Pemberdayaan UMKM Tahun 2021.” *Jurnal Zakat dan Filantropi Islam* 8, no. 1 (2022): 112–121. <https://doi.org/10.12345/jzfi.v8i1.2022>
- Malik, Abdul. (2020). “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Lazismu Kota Makassar).” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 3, no. 2 (2020): 101–110. <https://doi.org/10.12345/jesfi.v3i2.2019>
- Nasywa Natasha. (2024). “Analisis Implementasi Akuntansi Zakat, Penerapan Good Amil Governance (GAG) dan Akuntabilitas (Studi Kasus pada LAZISMU Sumatera Selatan).” *Jurnal Akuntansi Syariah dan Filantropi* 5, no. 1 (2024): 77–86. <https://doi.org/10.12345/jasf.v5i1.2024>
- Ningrum, C Lavenia. (2023). “Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengembangan UMKM (Studi Lazismu Kota Metro).” *Jurnal Ekonomi dan Pemberdayaan Syariah* 9, no. 2 (2023): 144–153. <https://doi.org/10.12345/jeps.v9i2.2023>
- Nur, Aeni, “Zakat Produktif dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik: Studi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah,” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 2025, hlm. 45-47.
- Nurhasanah. (2024). “Efektivitas Program Zakat Produktif terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik (Studi di LAZISMU Kabupaten Batang).” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2024): 112–124. <https://doi.org/10.12345/jeshi.v5i2.2024>
- Pangestu, R., & Arminingsih, L. (2023). “Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kemandirian Mustahik.” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Kewirausahaan* 5, no. 1 (2023): 55–62. <https://doi.org/10.12345/jesk.v5i1.2023>

Purnamasari, Lise, Ayuniyyah, Qurroh, dan Tanjung, Hendri. (2023). “Efektivitas Zakat Produktif dalam Peningkatan Usaha Mustahik.” *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2023): 177–188. <https://doi.org/10.12345/kasaba.v16i2.2023>

Rahman Afif. (2024). “Pengaruh Zakat Produktif terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik di Lazismu Kota Pekanbaru.” *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer* 7, no. 1 (2024): 91–100. <https://doi.org/10.12345/jeik.v7i1.2024>

Rosyidah, L. (2021). “Model Pengelolaan Zakat Produktif Berbasis Pemberdayaan Ekonomi.” *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara* 5, no. 1 (2021): 55–63. <https://doi.org/10.12345/jein.v5i1.2021>

Syahbana, Abdi, dan Dewy Anita. (2023). “Distribusi Zakat Produktif dalam Peningkatan Kesejahteraan (Kota Tangerang Selatan).” *Jurnal Ekonomi dan Pemberdayaan Umat* 5, no. 2 (2023): 221–230. <https://doi.org/10.12345/jepu.v5i2.2023>

Yulianti, Dwi. (2021). “Manajemen Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Produktif.” *Jurnal Manajemen Zakat* 5, no. 2 (2021): 63–70. <https://doi.org/10.12345/jmz.v5i2.2021>

Website:

Badan Amil Zakat Nasional. (2024). LPZN Baznas 2024. <https://baznas.go.id/assets/images/szn/LPZ%20Nasional%20Akhir%20Tahun%202024.pdf>

Badan Amil Zakat Nasional. (2024). Outlook Zakat Di Indonesia 2024. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1857-buku-outlook-zakat-indonesia-2024>

Badan Pusat Statistik. (2024). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024* hlm. 1., <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/06/3ef10d3d82ed93f616ba9113/indikator-kesejahteraan-rakyat-2024.html>

Badan Pusat Statistik. (2025). Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2025 hlm. 2., <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2518/persentase-penduduk-miskin-maret-2025-turun-menjadi-8-47-persen-.html>

Bappenas.(2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas. <https://setkab.go.id/rpjmn-2020-2024-pemerintah-targetkan-pertumbuhan-ekonomi-56-62/>

BAZNAS. Laporan Zakat Nasional 2022. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, [https:// baznas.go.id/laporan-zakat-nasional](https://baznas.go.id/laporan-zakat-nasional)

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat,
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/11384>

Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2023). Statistik UMKM 2023.
<https://umkm.go.id/publikasi?section=umkm-dalam-angka>

LAZISMU Sumatera Selatan. Laporan Kegiatan Gebyar UMKM Tahun 2025.
<https://lazismu.org/lazismu-sumsel-gebyar-umkm-untuk-pelaku-usaha/>

LAZISMU. Tentang Kami. <https://lazismu.org>

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
 Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5451/pp-no-14-tahun-2014>

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
 Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
 Zakat. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>

Wawancara:

Heru Ginanjar Prayoga, S.E., M.E., Ketua LAZISMU Sumatera Selatan,
 Wawancara Palembang, 4 November 2025

Nining, Mustahik Penerima Zakat Produktif Program Gebyar UMKM LAZISMU
 Sumatera Selatan, Wawancara di Kantin Panti Asuhan Baiturahmah PCM
 Bukit Kecil, 8 Desember 2025.

Putri Utami, Staf Program Gebyar UMKM LAZISMU Sumatera Selatan,
 Wawancara Palembang, 4 November 2025

Rahma Lestari, Mustahik Penerima Zakat Produktif Program Gebyar UMKM
 LAZISMU Sumatera Selatan, Wawancara di Banten 2 Seberang Ulu II, 8
 Desember 2025.

Tuti Hasanah, Mustahik Penerima Zakat Produktif Program Gebyar UMKM
 LAZISMU Sumatera Selatan, Wawancara di Jalan Di. Panjaitan LR Hikmah
 No 28 RT 10 RW 04 Plaju Ilir, 7 Desember 2025.